



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan atas beberapa ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 44 Tahun 2018, perlu diganti untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rejang Lebong.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah pihak-pihak di luar PNS yang berdasarkan penilaian dan pertimbangan Kepala SKPD yang mengeluarkan SPPD, dapat melaksanakan Perjalanan Dinas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan, seperti Aparat Pemerintah Desa, Ajudan, Pegawai Tidak Tetap, pihak lainnya (lembaga/organisasi/ masyarakat perorangan) Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Pejabat/PNS pada instansi vertikal.
15. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, untuk melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Daerah/Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan ini.
20. Surat Perintah Tugas adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
22. Tempat Kedudukan adalah tempat/Daerah dimana SKPD berada.
23. Luar Daerah adalah luar Kabupaten Rejang Lebong.
24. Dalam Daerah adalah dalam Kabupaten Rejang Lebong.
25. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPPD.
26. Uang Representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
27. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
28. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.

29. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
30. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
31. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
32. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III dan IV, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang anggarannya dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan jabatan yang melekat;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas yang melewati batas Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti diklat kepemimpinan, diklat teknis dan prajabatan serta mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis dan sejenisnya;
 - c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;

- d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugasnya;
- f. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- g. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Setiap PNS dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas, terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis melalui nota dinas/surat/telaah kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi :
 - a. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah;
 - c. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari Kementerian, lembaga pemerintahan dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan daftar yang tertera dalam undangan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diwakilkan kepada pejabat lain di luar daftar yang tertera dalam undangan atau dengan pertimbangan tertentu mengikutsertakan pendamping atau pengikut, maka harus meminta persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setelah permohonan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka diterbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD masing-masing.
- (6) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (7) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD yaitu sebagai berikut :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, jika Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - d. Pejabat Eselon II, Camat dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
 - e. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - f. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - g. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;

- h. Pejabat Eselon IV, Staf, PTT pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang ditunjuk sebagai PLH Sekretaris Daerah;
 - i. Pejabat Eselon III, IV, Staf, Fungsional Tertentu dan PTT pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris atas nama Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada SKPD yang bersangkutan;
 - j. Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita/instansi vertikal/pihak lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah;
 - k. Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita/instansi vertikal/pihak lainnya yang biayanya dibebankan pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris atas nama Kepala SKPD;
 - l. Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRD dan Kepala SKPD.
- (8) Batasan jumlah PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dengan tetap mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. staf hanya dapat melaksanakan perjalanan dinas yang sifatnya mendampingi atau pengikut dari pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD, atau atasan langsungnya yang melaksanakan perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinas yang berdasarkan undangan/surat dari penyelenggara kegiatan mengharuskan staf untuk menghadiri/mengikuti secara langsung kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. perjalanan dinas dengan tujuan koordinasi, konsultasi atau sejenisnya, paling banyak 3 (tiga) orang (telah termasuk pendamping atau pengikut);
 - c. perjalanan dinas dengan tujuan mendampingi kegiatan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. perjalanan dinas dengan tujuan mendampingi kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong di luar alat kelengkapan, dapat didampingi paling banyak 1 (satu) orang pendamping. Sedangkan untuk mendampingi kegiatan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rejang Lebong, didampingi paling banyak 3 (tiga) orang pendamping.
 - e. perjalanan dinas dengan tujuan menghadiri undangan dari Kementerian/Non Kementerian, Pemerintah Provinsi atau lembaga disesuaikan dengan jumlah peserta yang diundang;
 - f. perjalanan dinas dengan tujuan mengikuti bimbingan teknis/diklat, disesuaikan dengan rencana pelaksanaan bimbingan teknis/diklat pada masing-masing DPA/DPPA SKPD;
 - g. perjalanan dinas dengan tujuan lainnya dan/atau dengan pertimbangan tertentu jumlah PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b s/d huruf f, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- a. uang harian;
 - b. biaya transport ;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan /atau
 - f. biaya menjemput /mengantar jenazah.



- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari uang makan, uang transpor lokal, dan uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya bagasi Pesawat Udara maksimal 20 (dua puluh) Kg.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel, dan/atau di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput / pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar atau sejenisnya, untuk seluruh Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD / PNS/ PTT dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan / hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD / PNS / PTT dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Pejabat Negara dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. Biaya Perjalanan Dinas untuk Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah / Anggota DPRD ;
 - c. Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon II ;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV ;
 - e. Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III ;
 - f. Biaya Perjalanan Dinas untuk PNS golongan II atau I atau Sopir.

- (4) Biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada Non PNS seperti Aparat Pemerintah Desa, Ajudan, PTT, pihak lainnya (lembaga/organisasi/masyarakat perorangan) Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Pejabat/PNS pada instansi vertikal, sepanjang berdasarkan penilaian dan pertimbangan Kepala SKPD yang mengeluarkan SPPD, Perjalanan Dinas Non PNS dimaksud memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas bagi Aparat Pemerintah Desa, maka pemberian biaya Perjalanan Dinas kepada yang bersangkutan, diberikan tarif sebagai berikut :
- Kepala Desa diberlakukan tarif yang disetarakan dengan Pejabat Eselon IV;
 - Aparat Pemerintah Desa lainnya diberlakukan tarif yang disetarakan dengan PNS Golongan I atau II atau Sopir.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas bagi Ajudan, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan pihak lainnya di luar SKPD, diberlakukan tarif yang disetarakan dengan PNS Golongan I atau II atau Sopir.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas bagi Tim Penggerak PKK Kabupaten Rejang Lebong, ditetapkan sebagai berikut :
- Ketua dan Wakil Ketua diberlakukan tarif yang disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
 - Sekretaris, Bendahara dan Ketua Pokja diberlakukan tarif yang disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
 - Anggota diberlakukan tarif yang disetarakan dengan staf golongan III;
- (6) Biaya Perjalanan Dinas bagi Dharma Wanita Kabupaten Rejang Lebong, ditetapkan sebagai berikut :
- Ketua diberlakukan tarif yang disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
 - Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Pokja diberlakukan tarif yang disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
 - Anggota diberlakukan tarif yang disetarakan dengan staf golongan III;
- (7) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat/PNS pada instansi vertikal yang biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong, diberlakukan tarif yang disesuaikan dengan Eselon dan Golongan masing-masing Pejabat/PNS.
- (8) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah/Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III / Golongan IV, Eselon IV / Golongan III dan PNS Golongan II atau I atau Sopir, dalam rangka :
- koordinasi dan konsultasi :
 - dengan tujuan dalam wilayah daerah diberikan biaya paling lama 2 (dua) hari;
 - dengan tujuan Ibu Kota Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi diberikan biaya paling lama 2 (dua) hari. Dikecualikan untuk perjalanan dinas dengan tujuan Kabupaten Kaur dan Kabupaten Muko-Muko diberikan biaya paling lama 3 (tiga) hari;
 - dengan tujuan Ibu Kota Negara (Jakarta) dan/atau Propinsi lainnya diberikan biaya paling lama 4 (empat) hari.
 - selain koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, jangka waktu atau lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 9

- Perjalanan Dinas dalam Daerah, diberikan biaya Perjalanan Dinas berupa uang harian dan dapat diberikan uang penginapan.
- Besarnya uang harian dibayar secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

Pasal 10

Dalam hal Perjalanan Dinas dalam Daerah menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian juga diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

Pasal 11

Khusus Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam Daerah dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan diberikan bantuan uang harian dan dapat diberikan biaya transport, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam keterangan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Apabila perjalanan Dinas dilakukan lebih dari satu Kecamatan/Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) hari, maka uang harian dibayar hanya 1 (satu) kali dari nilai yang tertinggi.

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan dalam Provinsi, diberikan biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum;
 - d. uang representatif (khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II).
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara *lumpsum*, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (5) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara *lumpsum*, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (6) Lampiran III, IV dan V sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam Provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan dapat diberikan pengganti pembelian bahan bakar minyak sebagai biaya transport.
- (2) Perkiraan biaya transport menggunakan kendaraan umum dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil (*at cost*), dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dengan tujuan ke luar Provinsi diberikan biaya yang terdiri dari :
 - a. uang harian ;
 - b. fasilitas dan biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif (khusus untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II);
 - e. sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk Pejabat Negara);
 - f. biaya menjemput /mengantar jenazah.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Fasilitas transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya tarif tiket pesawat udara (telah termasuk biaya bagasi maksimal 20 Kg) bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III, IV dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ke luar Propinsi Bengkulu dengan tujuan Ibukota Negara (Jakarta) dan/atau dengan tujuan Propinsi selain Ibukota Negara, disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada hari keberangkatan.
- (5) Biaya transport dari Curup-Bandara-Hotel (tempat tujuan) pulang pergi diberikan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Besarnya uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (7) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (9) Biaya pemetaan dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (10) Lampiran V, VII, VIII, IX, X dan XI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Uang harian dan uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf d, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dan dibayar secara *lumpsum*.
- (2) Besarnya biaya transport dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf e, dibayarkan secara *lumpsum* dan tidak diperkenan melewati batas tertinggi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas ke luar Provinsi menggunakan kendaraan dinas, untuk biaya transportasi diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan dapat diberikan pengganti pembelian Bahan Bakar Minyak.

- (e) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa angkutan umum dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil (*at cost*).

Pasal 18

Perjalanan Dinas untuk mengikuti diklat kepemimpinan, diklat teknis dan prajabatan serta mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya (termasuk mengikuti bimbingan teknis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang pelaksanaannya dengan atau tanpa setoran/kontribusi, maka uang harian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diselenggarakan oleh lembaga non kementerian atau pihak ketiga, uang harian diberikan sebesar Rp. 160.000,- per hari;
- b. diselenggarakan oleh Kementerian, lembaga pemerintahan, Pemerintah Provinsi atau Perguruan Tinggi Negeri Terakreditasi A :
 1. hari pertama sampai dengan hari ketiga dibayarkan sesuai dengan standar uang harian yang berlaku berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. hari keempat dan seterusnya dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar uang harian yang berlaku berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 3. pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada SKPD/Unit Kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TU yang dikelolanya.
- (4) Besarnya uang muka yang diberikan berdasarkan persetujuan PA/KPA.

Pasal 21

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga, yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :

- a. biaya Perjalanan Dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- b. Perjalanan Dinas telah dilakukan sebelum biaya Perjalanan Dinas dibayarkan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 23

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya Perjalanan Dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPPD.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota DPRD / Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan Perjalanan Dinas sebagai tanda terima.
- (5) Pada SPPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di / dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang / pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan laporan Perjalanan Dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (7) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan semula.
- (8) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan Dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu serta biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/pihak terkait lainnya, mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pemberi tugas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass* dan biaya pendukung lainnya termasuk tambahan bagasi pesawat;
 - d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini; dan
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

- (3) Dalam hal bukti pengeluaran tiket pesawat dan *boarding pass* dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e tidak diperoleh dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Perkiraan besarnya jumlah biaya Perjalanan Dinas dituangkan dalam rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan instansi masing-masing SKPD.
- (2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 27

- (1) Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan Perjalanan Dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan Perjalanan Dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.

PARAF KOREKSI	
KABAG	W
KASUBBAG	
STAF	

- Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan Perjalanan Dinas dengan tetap berpedoman terhadap standar tertinggi yang diatur dalam Peraturan ini.
- (5) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dengan ketentuan sebagai berikut :
- apabila Biaya Perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;
 - apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.

BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 28

- Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 27 Februari 2019

 **BUPATI REJANG LEBONG,**
H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 27 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 524

Lampiran 1 Peraturan Bupati Rejang Lebong
 Nomor : 7 Tahun 2019
 Tanggal : 27 Februari 2019

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPTD Nomor			
Tanggal	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
JUMLAH		Rp.	

TERBILANG :

Telah dibayar sejumlah
 Rp.
 Bendahara,

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.
 Yang menerima,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditrapikan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar sesuai : Rp.
 Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/
 Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
 NIP.

Catatan
 Pejabat yang berwenang / Pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPPD Ramping ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing / Penerima Anggaran / Ketua Program Anggaran

KWITANSI

Sudah diterima dari :
 Uang sebesar : Rp.
 Untuk Pembayaran :
 Berdasarkan :
 Nomor :
 Tanggal :
 Untuk Perjalanan Dinas :
 Terbilang :

Pejabat yang berwenang/
 Pejabat lain yang ditunjuk

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.



Lampiran II Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 27 Februari 2019

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

NO	TUJUAN KECAMATAN	Bupati / Ketua DPRD	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD / Sekda	Anggota DPRD / Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan I/II/ Sopir
1	Curup Kota	150.000	140.000	120.000	100.000	75.000	60.000
2	Curup Tengah	150.000	140.000	120.000	100.000	75.000	60.000
3	Curup Utara	150.000	140.000	120.000	100.000	75.000	60.000
4	Curup Timur	150.000	140.000	120.000	100.000	75.000	60.000
5	Curup Selatan	150.000	140.000	120.000	100.000	75.000	60.000
6	Bermani Ulu	305.000	295.000	275.000	255.000	230.000	215.000
7	Bermani Ulu Raya	305.000	295.000	275.000	255.000	230.000	215.000
8	Selupu Rejang	305.000	295.000	275.000	255.000	230.000	215.000
9	Sindang Kelingi	405.000	395.000	375.000	355.000	330.000	315.000
10	Binaluriang	405.000	395.000	375.000	355.000	330.000	315.000
11	PUT	405.000	395.000	375.000	355.000	330.000	315.000
12	Sindang Dataran	410.000	400.000	380.000	360.000	335.000	320.000
13	Sindang Beliti Ulu	410.000	400.000	380.000	360.000	335.000	320.000
14	Sindang Beliti Ilir	410.000	400.000	380.000	360.000	335.000	320.000
15	Kota Padang	410.000	400.000	380.000	360.000	335.000	320.000

**BUPATI REJANG LEBONG,**

H. AHMAD HIJAZI

Lampiran III

Peraturan Bupati Rejang Lebong

Nomor : 7 Tahun 2019

Tanggal : 27 Februari 2019

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI (PER/HARI)

NO.	TUJUAN KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	KOTA BENGKULU	400.000
2	KABUPATEN KEPAHANG	250.000
3	KABUPATEN LEBONG	275.000
4	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	300.000
5	KABUPATEN BENGKULU UTARA	550.000
6	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	550.000
7	KABUPATEN KAUR	750.000
8	KABUPATEN SELUMA	450.000
9	KABUPATEN MUKO MUKO	750.000


BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI

Lampiran IV

Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 27 Februari 2019

**BATAS TERTINGGI BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI DAN PERHARI / AT COST**

NO.	TUJUAN KABUPATEN/KOTA	Bupati / Ketua DPRD	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD / Sekda	Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / I / Sopir
1	KOTA BENGKULU	1.300.000	1.000.000	780.000	700.000	580.000	400.000
2	KABUPATEN KEPAHANG	465.000	465.000	440.000	385.000	330.000	220.000
3	KABUPATEN LEBONG	465.000	465.000	440.000	385.000	330.000	220.000
4	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	465.000	465.000	440.000	385.000	330.000	220.000
5	KABUPATEN BENGKULU UTARA	465.000	465.000	440.000	385.000	330.000	220.000
6	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	465.000	465.000	440.000	385.000	330.000	220.000
7	KABUPATEN MUKO MUKO	465.000	465.000	440.000	385.000	330.000	220.000
8	KABUPATEN KAUH	465.000	465.000	440.000	385.000	330.000	220.000
9	KABUPATEN SELUMA	465.000	465.000	440.000	385.000	330.000	220.000



Lampiran V

Peraturan Bupati Rejang Lebong

Nomor : 7 Tahun 2019

Tanggal : 27 Februari 2019

UANG REPRESENTATIF BAGI BUPATI / WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD/ SEKDA / ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II KE LUAR DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	BESARNYA (Rp) DALAM PROPINSI	BESARNYA (Rp) LUAR PROPINSI	KETERANGAN
1	Bupati	1.000.000	1.500.000	Per-hari
2	Wakil Bupati	750.000	1.250.000	Per-hari
3	Pimpinan DPRD / Sekda	750.000	1.250.000	Per-hari
4	Anggota DPRD	600.000	1.100.000	Per-hari
5	Pejabat Eselon II	250.000	500.000	Per-hari



Lampiran VI Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 27 Februari 2019

**PERKIRAAN TARIF TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
DALAM PROVINSI BENGKULU DAN LAINNYA**

NO.	KOTA	UANG TRANSPORTASI	KETERANGAN
1	Curup - Muara Aman (PP)	Rp. 120.000	
2	Curup - Kepahiang (PP)	Rp. 60.000	
3	Curup - Bengkulu (PP)	Rp. 200.000	
4	Curup - Karang Tinggi (PP)	Rp. 150.000	
5	Curup - Arga Makmur (PP)	Rp. 250.000	
6	Curup - Manna (PP)	Rp. 275.000	
7	Curup - Bintuhan (PP)	Rp. 350.000	
8	Curup - Tais (PP)	Rp. 250.000	
9	Curup - Mukomuko (PP)	Rp. 400.000	


BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI

Lampiran VII

Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor : 1 Tahun 2019
Tanggal : 27 Februari 2019

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI / LUAR PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	SEKDA / ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF GOLONGAN IV DAN III	STAF GOLONGAN II DAN I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SELURUH PROVINSI DI INDONESIA	OH	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.200.000	900.000	750.000	650.000



BUPATI REJANG LEBONG

H. AHMAD HIJAZI

Lampiran VIII Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 27 Februari 2019

FASILITAS TRANSPORTASI LUAR PROVINSI

No.	NAMA JABATAN / PANGKAT	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD / Sekda	Ekonomi/ Bisnis/ Eksekutif	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Anggota DPRD / Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon III / Gol. IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon IV / Gol. III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Gol. II / I / Sopir	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan


BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI

UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO	TUJUAN PROVINSI	Satuan	Bupati	Wakil Bupati / Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Sekda/Sekdes II	Gedangan II / I/tiga		
						Besok III / Gedangan IV	Besok IV / Gedangan III	Gedangan II / I/tiga
1	ACEH	001	4.420.000	4.420.000	1.625.000	1.063.000	546.000	546.000
2	SUMATERA UTARA	001	4.960.000	4.960.000	1.518.000	879.000	570.000	570.000
3	RIAU	001	3.820.000	3.820.000	1.900.000	1.085.000	450.000	450.000
4	KEPULAUAN RIAU	001	4.275.000	4.275.000	1.625.000	813.000	636.000	636.000
5	JABAR	001	4.000.000	4.000.000	1.500.000	925.000	500.000	500.000
6	SUMATERA BARAT	001	5.236.000	5.236.000	1.330.000	1.113.000	520.000	520.000
7	SUMATERA SELATAN	001	4.680.000	4.680.000	1.563.000	789.000	700.000	700.000
8	LAMPUNG	001	3.960.000	3.960.000	1.625.000	875.000	400.000	400.000
9	BANJAK BELITUNG	001	3.335.000	3.335.000	1.688.000	1.063.000	400.000	400.000
10	BANTEN	001	3.810.000	3.810.000	1.788.000	1.000.000	718.000	718.000
11	JAWA BARAT	001	3.700.000	3.700.000	1.760.000	600.000	560.000	560.000
12	D.I.K.Yogyakarta	001	8.720.000	5.000.000	1.480.000	992.000	700.000	700.000
13	JAWA TENGAH	001	4.150.000	4.150.000	1.480.000	849.000	450.000	450.000
14	D.I.Yogyakarta	001	4.700.000	4.700.000	1.688.000	1.013.000	788.000	788.000
15	JAWA TIMUR	001	4.400.000	4.400.000	1.370.000	1.063.000	563.000	563.000
16	BALI	001	4.890.000	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	910.000
17	MUSA TENGGARA BARAT	001	3.500.000	3.500.000	1.994.000	1.000.000	580.000	580.000
18	MUSA TENGGARA TIMUR	001	3.000.000	3.000.000	1.313.000	938.000	550.000	550.000
19	SALIMANTAN BARAT	001	2.400.000	2.400.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
20	SALIMANTAN TENGAH	001	3.000.000	3.000.000	1.950.000	938.000	659.000	659.000
21	SALIMANTAN SELATAN	001	4.250.000	4.250.000	2.100.000	904.000	540.000	540.000
22	SALIMANTAN TIMUR	001	4.000.000	4.000.000	2.188.000	1.198.000	688.000	688.000
23	SALIMANTAN UTARA	001	4.000.000	4.000.000	2.188.000	775.000	500.000	500.000
24	SULAWESI UTARA	001	3.827.000	3.827.000	1.950.000	863.000	550.000	550.000
25	GORONTALO	001	1.650.000	1.650.000	1.438.000	688.000	479.000	479.000
26	SULAWESI BARAT	001	1.575.000	1.575.000	1.288.000	1.075.000	400.000	400.000
27	SULAWESI SELATAN	001	4.820.000	4.820.000	1.550.000	847.000	580.000	580.000
28	SULAWESI TENGAH	001	2.030.000	2.030.000	1.625.000	1.125.000	650.000	650.000
29	SULAWESI TENGGAH	001	1.850.000	1.850.000	1.375.000	750.000	563.000	563.000
30	MALUKU	001	3.000.000	3.000.000	1.288.000	740.000	667.000	667.000
31	MALUKU UTARA	001	3.110.000	3.110.000	1.520.000	750.000	480.000	480.000
32	PAPUA	001	2.850.000	2.850.000	2.088.000	950.000	550.000	550.000
33	PAPUA BARAT	001	2.750.000	2.750.000	1.865.000	950.000	600.000	600.000

PARAF-KOORDINASI

SEKDA	/
ASISTEN	/
KETIDAK	/
KASI PRAS	/
DINAS	/
PEMERIKSA	/

BUPATI REJANG LEBONG

H. AHMAD HIJAZI

HA S N A H

2019

Manah

Manah Hadiswinate, SH.M

1981023 2002121008

Lampiran X

Peraturan Bupati Rejang Lebong

Nomor : 7 Tahun 2019

Tanggal : 27 Februari 2019

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TEMPAT TUJUAN

NO.	NAMA JABATAN	MAKSIMAL BESARNYA PER-HARI (Rp)	keterangan
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	Bupati dan Wakil Bupati	1.000.000	Per-hari
2	Pimpinan DPRD	750.000	Per-hari



Lampiran XI Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 27 Februari 2019

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No.	Uraian	Tingkat Pegawai					
		Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	Sekda / Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / I / Sopir
1.	Biaya Pemetaan	5.000.000	4.500.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan					

Keterangan :
- Biaya perjalanan dinas untuk pemetaan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pegawai Tidak Tetap bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari


BUPATI REJANG LEBONG,
H. AHMAD HIJAZI

